



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/028/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/146.7/415.16/2026 Tanggal : 29 Januari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK. MUSLIMAT 13 NURUL HUDA
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Mawar Dsn. Banjardowo Ds. Banjardowo
Kec. Jombang Kab. Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Putra Budi Hakamudin
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2201230008507
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553827
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Huda Banjardowo
9. Alamat Yayasan : Dsn. Banjardowo Ds. Banjardowo Kec.
Jombang Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 22 Agustus 2015, No. 9 dibuat
oleh Notaris Cuti Iriani di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0011704.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 28-01-2026 s.d 27-01-2031.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 02-02-2026

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAYU PANCOROADI ST. MT
NIP. 197412092003121002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).